



UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PENDEKATAN INTEGRASI PEMAHAMAN TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KELURAHAN DOWORA, TIDORE, PROVINSI MALUKU UTARA

Oleh

Harwis Alimuddin¹, Abdul Haris Abbas², Julaiha Husni³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Ternate

E-mail: ¹harwis@iain-ternate.ac.id, ²abd.harisabbas@iain-ternate.ac.id,

³husnijulaiha86@gmail.com

Article History:

Received: 21-10-2024

Revised: 05-11-2024

Accepted: 23-11-2024

Keywords:

Pernikahan dini,
Kelurahan Dowora,
Hukum Islam, Hukum
Positif.

Abstract: Fokus pengabdian ini adalah pada pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Dowora Kepulauan Tidore, Provinsi Maluku Utara. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi dan faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Dowora; meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pernikahan dini; dan merumuskan strategi pencegahan pernikahan dini yang efektif melalui integrasi hukum Islam dan hukum positif. Metode pelaksanaannya dilakukan dengan dua tahap. Tahapan persiapan dengan dua langkah: pertama, membentuk tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Kedua, mengumpulkan data awal tentang pernikahan dini di Kelurahan Dowora melalui survei dengan kuesioner. Tahapan sosialisasi dan edukasi dengan dua langkah. Pertama, mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kedua, mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ahli hukum sebagai narasumber. Hasil pengabdian ini adalah, penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi, tradisi dan budaya, rendahnya pendidikan dan minimnya informasi tentang pernikahan dini.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Kelurahan Dowora, Tidore, Provinsi Maluku Utara. Pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum dan sosial. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda. Faktor internal dan faktor eksternal berperan dalam terjadinya pernikahan dini. Faktor internal meliputi aspek fisik, psikis, minat dan motivasi, serta kurangnya informasi mengenai pernikahan dini dan dampaknya. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan sekolah yang kurang memperhatikan kebutuhan peserta didik, tidak adanya edukasi seks dari lingkungan, lingkungan masyarakat yang kurang peduli dengan maraknya pergaulan bebas, rendahnya pendidikan orang tua, faktor ekonomi, dan

budaya yang mendukung pernikahan dini.¹

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang terlibat. Dampak tersebut meliputi aspek kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini sering kali mengakibatkan masalah serius bagi kesehatan reproduksi perempuan yang belum siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, anak-anak yang menikah dini cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan emosional. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Perempuan yang menikah di usia muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh anak, sehingga banyak di antara mereka yang memilih untuk melakukan aborsi demi menghindari kesulitan dalam mengasuh anak.²

Pernikahan dini memiliki dampak negatif baik secara biologis maupun psikologis. Alat reproduksi wanita yang belum siap menerima kehamilan membuat pernikahan dini berdampak pada terganggunya sistem kesehatan reproduksi, sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi, terutama pada perempuan. Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan depresi, kekerasan dalam rumah tangga, serta perasaan terisolasi sosial karena berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara sosial. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan mental pasangan atau salah satu pasangan untuk menikah.³

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari Pratiwi dan kawan-kawan dan juga mendukung hasil penelitian dengan judul “Hubungan Pernikahan Usia Dini, Paritas, dan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUD Soreang Kabupaten Bandung” bahwa terdapat hubungan signifikan pernikahan dini terjadinya kanker serviks. Hasil penelitian dengan judul “Hubungan Pernikahan Muda dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUD Kota Semarang” bahwa ada hubungan yang signifikan antara pernikahan muda dengan kejadian kanker serviks, selanjutnya dijelaskan bahwa wanita yang menikah muda mempunyai peluang 2 kali lebih berisiko untuk terkena kanker serviks dibandingkan wanita yang tidak menikah muda. Dalam aspek pendidikan, pernikahan dini umumnya menyebabkan putus sekolah, karena anak-anak yang menikah di usia muda lebih cenderung berhenti mengejar pendidikan mereka. Hal ini mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan, pada akhirnya, pekerjaan yang layak. Dampak jangka panjangnya adalah siklus kemiskinan yang sulit diputus.⁴

Hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini. Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran di tingkat masyarakat. Oleh karena

¹ Fatma Indriani et al., “Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review,” *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.

² Fachria Octaviani, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Unpas* 4, no. 1 (2020): 9–15, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.

³ Mukhtaruddin Bahrum, “Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.

⁴ Kurniasari Pratiwi and Yuni Fitriana, “Pernikahan Dini Meningkatkan Risiko Kejadian Kanker Serviks,” *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Science)* 9, no. 2 (2021): 69–78, <https://doi.org/10.36307/jik.v9i2.112>.



itu, upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan integrasi pemahaman terhadap hukum Islam dan hukum positif sangat diperlukan di Kelurahan Dowora. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya mematuhi batasan usia yang telah ditetapkan. Melalui integrasi ini, diharapkan terbentuk sinergi antara nilai-nilai agama dan ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat mencegah praktik pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi strategi-strategi yang efektif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini, dengan fokus pada integrasi pemahaman hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif dan sesuai dengan konteks sosial budaya setempat untuk mengatasi permasalahan ini.

METODE

Berangkat dari tujuan pengabdian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi dan faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Dowora; meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pernikahan dini; dan merumuskan strategi pencegahan pernikahan dini yang efektif melalui integrasi hukum Islam dan hukum positif. Maka metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahapan berikut:

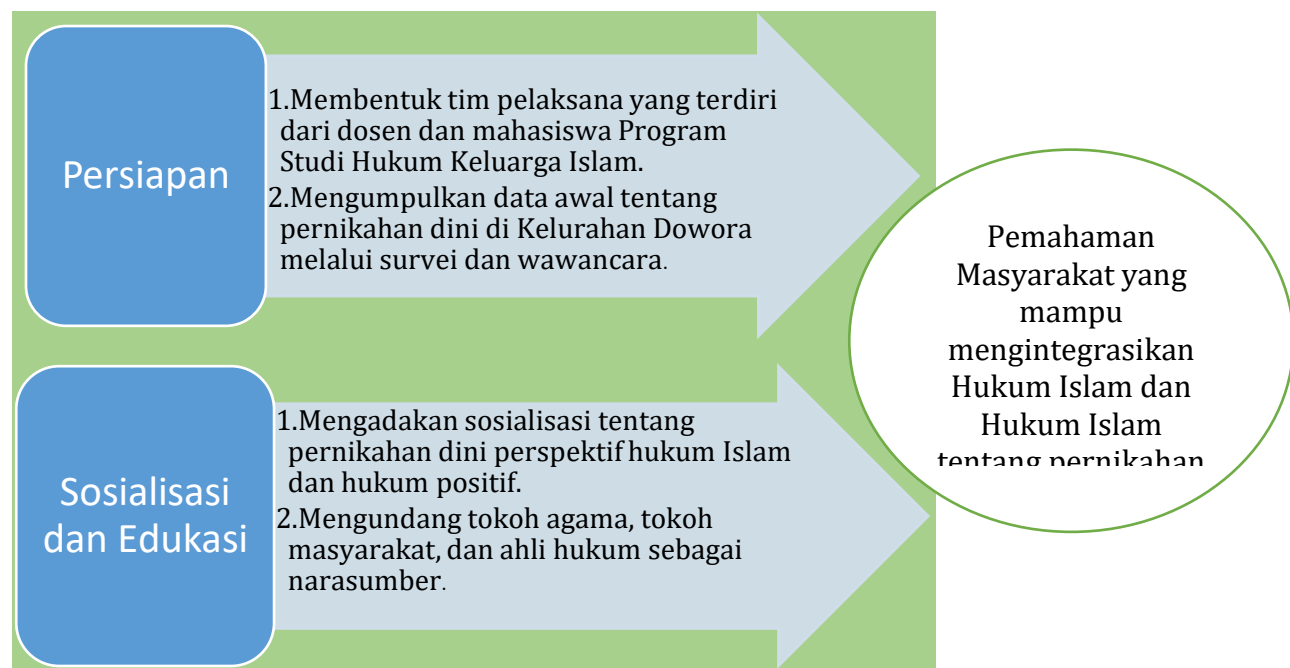
Tahapan persiapan dilakukan dengan dua langkah:

1. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.
2. Mengumpulkan data awal tentang pernikahan dini di Kelurahan Dowora melalui survei dan wawancara.

Tahapan sosialisasi dan edukasi:

1. Mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ahli hukum sebagai narasumber.

Tahapan metode pelaksanaan pengabdian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada tahap persiapan, tim pengabdian membuat instrument dalam kuisioner dengan pertanyaan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dan bagaimana akses dan informasi masyarakat dalam mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan dini. Contoh kuisioner itu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan di Kecamatan

1. Identifikasi Responden

a. Nama: MUHAMMAD QUS

b. Umur: 30 Tahun

c. Jenis Kelamin:

+ ☐ Laki-laki

+ ☒ Perempuan

d. Pekerjaan: SANGGUL TEKNIK

2. Pengetahuan tentang Pernikahan Dini

a. Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan pernikahan dini?

+ ☐ Ya

+ ☒ Tidak

b. Sejak berapa menurut anda usia yang ideal untuk menikah?

+ ☐ 17 Tahun

+ ☒ 18 Tahun

+ ☐ 19 Tahun

+ ☐ 20 Tahun

+ ☐ Lainnya: _____

3. Persepsi tentang Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Menurut Anda, seberapa penting pemahaman terhadap hukum Islam dalam pencegahan pernikahan dini?

+ ☒ Sangat Penting

+ ☐ Penting

+ ☐ Kurang Penting

+ ☐ Tidak Penting

b. Menurut Anda, seberapa penting pemahaman terhadap hukum positif dalam pencegahan pernikahan dini?

+ ☐ Sangat Penting

+ ☐ Penting

+ ☒ Kurang Penting

+ ☐ Tidak Penting

4. Integrasi Pemahaman terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Apakah Anda merasa mendapatkan cukup informasi tentang hukum Islam terkait pernikahan dini dari sekolah anda?

+ ☐ Ya

+ ☒ Tidak

b. Apakah Anda merasa mendapatkan cukup informasi tentang hukum positif terkait pernikahan dini dari sekolah anda?

+ ☐ Ya

+ ☒ Tidak

5. Sikap terhadap Pernikahan Dini

a. Apakah Anda menganggap pernikahan dini sebagai tindakan yang salah?

+ ☒ Ya

+ ☐ Tidak

b. Sejak berapa menurut anda usia yang ideal untuk menikah?

+ ☐ Sangat Penting

+ ☒ Penting

+ ☐ Kurang Penting

+ ☐ Tidak Penting

c. Menurut Anda, apa saja faktor yang mempengaruhi pernikahan dini? (Silakan pilih yang sesuai)

+ ☐ Rendahnya Pendidikan

+ ☐ Rendahnya Ekonomi

+ ☐ Rendahnya Budaya

+ ☐ Lainnya: _____

6. Peran Orang Tua/Keluarga

a. Apakah Anda pernah memberikan informasi tentang pernikahan dini dengan anak anda/keluarga anda?

+ ☐ Ya

+ ☒ Tidak

b. Seberapa penting bagi anda peran orang tua dalam memberikan informasi tentang pernikahan dini?

+ ☐ Sangat Penting

+ ☐ Penting

+ ☐ Kurang Penting

+ ☒ Tidak Penting

7. Hambatan dan Solusi

a. Bagaimana hambatan dalam memahami informasi yang berkaitan dengan pernikahan dini?

+ ☒ Kurang Informasi

+ ☐ Kurang Motivasi

+ ☐ Kurang Waktu

+ ☐ Lainnya: _____

b. Apakah Anda memiliki saran atau ide untuk meningkatkan pemahaman tentang pernikahan dini?

+ ☐ Ya

+ ☒ Tidak



Adapun tahapan sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan mengadakan Focus Group Discussion dengan menghadirkan tokoh Agama, pakar Hukum Islam, dan Hukum Positif sebagai narasumber. Sosialisasi dilakukan di tempat yang berbeda dengan peserta pertama adalah anak remaja Sekolah Menengah Atas di Kelurahan Dowora, Kepulauan Tidoere, Provinsi Maluku Utara. Peserta kedua adalah dari kalangan orang dewasa, sebagai perwakilan dari orang-orang tua remaja yang akan mengedukasi anak mereka tentang pernikahan dini. Kegiatan tersebut sebagaimana yang dapat disaksikan dalam photo dokumentasi berikut ini:



Gambar 1. Photo Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Dowora Tidore



Gambar 2. Photo Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi di Kantor Kelurahan Dowora Tidore



HASIL

A. Kondisi Pernikahan Dini di Kelurahan Dowora, Tidore

Berdasarkan hasil observasi terarah yang dilakukan oleh Tim PKM di Kelurahan Dowora, Tidore, ditemukan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena yang dianggap hal lumrah di masyarakat. Seperti masyarakat lain pada umumnya, beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah:

1. Faktor Ekonomi: Sebagian besar masyarakat yang menikahkan anak di usia dini beralasan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Anak perempuan dianggap sebagai tanggung jawab keluarga hingga menikah, sehingga pernikahan dini menjadi solusi praktis.
2. Budaya dan Tradisi: Adat setempat yang tidak menentang pernikahan dini turut memengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah di usia tertentu juga memberikan tekanan bagi keluarga.
3. Pendidikan yang Rendah: Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat, terutama perempuan, menjadi salah satu penyebab utama. Banyak anak perempuan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga dianggap lebih baik menikah lebih awal.
4. Minimnya informasi tentang pernikahan dini: sesuai dengan kuesioner yang disebar oleh tim, mayoritas responden menjawab tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

B. Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Pernikahan Dini

Hasil observasi terarah yang dilakukan oleh tim Pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pernikahan dini masih terbatas. Berikut adalah temuan terkait:

1. Pemahaman terhadap Hukum Islam:

Sebagian masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama yang dianjurkan untuk menghindari zina. Namun, banyak yang tidak memahami secara mendalam ketentuan Islam terkait kesiapan fisik, psikologis, dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Ada interpretasi keliru yang menganggap bahwa selama mencapai usia baligh, anak sudah dianggap siap menikah. Hal ini sering kali tidak memperhatikan aspek kemaslahatan dan prinsip maqasid syariah (tujuan syariat).

2. Pemahaman terhadap Hukum Positif:

Pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih sangat minim. Sebagian masyarakat baru mendengar tentang informasi ini. Berdasarkan pengakuan mereka melalui kuesioner yang disebar, hal ini disebabkan oleh karena tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang hukum Islam dan hukum positif terkait dengan pernikahan dini.



DISKUSI

A. Strategi Efektif untuk Mencegah Pernikahan Dini melalui Pendekatan Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Melalui pelaksanaan program pengabdian ini, diusulkan beberapa strategi efektif yang mengintegrasikan pemahaman Hukum Islam dan Hukum Positif:

a. Edukasi dan Penyuluhan:

Mengadakan sesi penyuluhan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak negatif pernikahan dini. Penyuluhan ini menekankan pada keselarasan antara Hukum Islam yang menitikberatkan pada kesiapan lahir batin pasangan menikah dengan Hukum Positif yang melindungi hak anak.

Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah. Sebelumnya, batasan usia untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun. Perubahan ini menetapkan bahwa usia kedua calon mempelai harus mencapai 19 tahun. Pada usia ini, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan tersebut juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 15.⁵

b. Pelibatan Tokoh Agama:

Mengintegrasikan pandangan ulama lokal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mempertimbangkan prinsip maqasid syariah dalam pernikahan. Ulama dan tokoh agama juga diberi pelatihan untuk menyampaikan pesan yang mendorong masyarakat menunda pernikahan dini demi kemaslahatan jangka panjang.

Imam Syatibi menjelaskan dalam muwafaqatnya bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat.⁶ Menurut Sai'd Ramadan al-Buti, kemaslahatan adalah manfaat yang telah ditetapkan oleh pembuat syari'at (syari') untuk para hamba-Nya yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan urutannya.⁷ Seirama dengan itu, menurut al-Ghazali kemaslahatan adalah menggapai manfaat dan menolak kemudaratatan atau kerusakan dalam rangka memelihara tujuan syariah. Hal ini meliputi lima perkara, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸

c. Pendekatan Sosial dan Budaya:

⁵ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

⁶ Abu Ishāq al-Syātibī Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī Al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, vol. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001).

⁷ Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 7th ed. (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009).

⁸ Abu Hāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Uṣūl* (Beirut: Al-Risalah, 1997).



Melibatkan komunitas adat dan kepala keluarga dalam kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Menggalakkan program pemberdayaan perempuan di tingkat lokal untuk memberikan alternatif peran dan kontribusi anak perempuan di masyarakat tanpa harus menikah dini.

d. Penguatan Kebijakan Lokal:

Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap dispensasi nikah dan memastikan prosedur hukum dilakukan secara benar. Mendorong kebijakan yang mendukung peningkatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Kebijakan lokal tidak dapat dikesampingkan, karena kebijakan lokal adalah bagian dari 'urf dalam Hukum Islam yang mesti harus menjadi pertimbangan Hukum.⁹

e. Peningkatan Kesadaran melalui Media Lokal:

Memanfaatkan media lokal, seperti radio komunitas dan media sosial, untuk menyebarkan informasi terkait dampak buruk pernikahan dini dan pentingnya mematuhi ketentuan hukum.

B. Dampak Program Pengabdian

Program yang dilakukan memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda pernikahan dini. Dalam jangka pendek, masyarakat mulai memahami aspek hukum dan agama terkait pernikahan dini. Sementara itu, dalam jangka panjang, diharapkan terjadi penurunan angka pernikahan dini di Kelurahan Dowora melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampaknya, karena pengabdian ini menemukan bahwa salah satu faktor penyebab pernikahan dini adalah kurangnya pengetahuan dan minimnya edukasi dan akses informasi tentang pernikahan dini. Pengabdian ini juga menyimpulkan pentingnya integrasi keilmuan antara hukum agama dan hukum positif, karena pemahaman keagamaan yang keliru di masyarakat dapat dijustifikasi adanya perintah menikah di usia dini. Oleh karena itu, pendekatan integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah pernikahan dini. Ke depan, perlu adanya pelibatan lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, untuk memperkuat program ini agar lebih berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Prof. Dr. Radjiman Ismail, M.Pd., atas dukungan dan arahnya yang sangat berarti dalam pelaksanaan program ini, Direktur Pascasarjana IAIN Ternate, Dr. Samlan Hi. Ahmad, M.Pd., atas bimbingan dan motivasinya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kepala Kelurahan Dowora beserta seluruh jajaran pemerintah setempat, atas kerjasama yang luar biasa dalam mendukung pelaksanaan program ini di

⁹ Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation," *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.



masyarakat. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Kelurahan Dowora, atas partisipasi aktif mereka dalam mengikuti program sosialisasi dan diskusi yang kami laksanakan, Tim pelaksana kegiatan, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Ternate, atas dedikasi, kerja keras, dan komitmennya dalam menjalankan seluruh tahapan program. Semoga hasil dari program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini melalui integrasi pemahaman terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Al-Būṭī, Muhammad Sa'īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. 7th ed. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009.
- [2] Al-Ghazālī, Abu Hāmid. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Uṣūl*. Beirut: Al-Risalah, 1997.
- [3] Al-Mālikī, Abu Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Vol. II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- [4] Alimuddin, Harwis, and Tahani Asri Maulidah. "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation." *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.
- [5] Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.
- [6] Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, and Yuli Afrikahani Harahap. "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.
- [7] Octaviani, Fachria. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Unpas* 4, no. 1 (2020): 9–15. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.
- [8] Pratiwi, Kurniasari, and Yuni Fitriana. "Pernikahan Dini Meningkatkan Risiko Kejadian Kanker Serviks." *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Science)* 9, no. 2 (2021): 69–78. <https://doi.org/10.36307/jik.v9i2.112>.
- [9] Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN